



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Ketua DPRD Kota Denpasar tanggal 15 Maret 2011 Nomor 170/268/DPRD perihal Rekomendasi Persetujuan Pelaksanaan Anggaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Penjabaran Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;
28. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 8);

29. Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 29 Desember 2010 Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 37) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Menetapkan penjabaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011

Pasal 2

- (1) Jumlah Alokasi Dana untuk menunjang Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp.3.040.600.000,00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini
- (2) Jumlah Alokasi Dana untuk Belanja Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.3.040.600.000,00 dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Maret 2011

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 18 MARET 2011
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TENTANG : PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

Daftar Alokasi Penerimaan Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1 20 1 20 03	SEKRETARIAT DAERAH					
1 20 1 20 03 00 00 4	PENDAPATAN	663.920.204.303,00	599.544.212.703,00	(50.583.400.000,00)	(7,62)	
1 20 1 20 03 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	475.920.924.289,33	422.296.924.289,33	(53.624.000.000,00)	(11,27)	
1 20 1 20 03 00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	90.825.986.289,33	37.201.986.289,33	(53.624.000.000,00)	(59,04)	
1 20 1 20 03 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	90.440.000.000,00	36.816.000.000,00	(53.624.000.000,00)	(59,29)	
1 20 1 20 03 00 00 4 2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	53.624.000.000,00	-	(53.624.000.000,00)	(100,00)	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan - 1 tahun x 0,00 Rp. _____ -
1 20 1 20 03 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	174.206.688.413,67	177.247.288.413,67	3.040.600.000,00	1,75	
1 20 1 20 03 00 00 4 3 1	Pendapatan Hibah	111.159.367.000,00	61.685.192.000,00	(49.474.175.000,00)	(44,51)	
1 20 1 20 03 00 00 4 3 1 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	111.159.367.000,00	61.685.192.000,00	(49.474.175.000,00)	(44,51)	
1 20 1 20 03 00 00 4 3 1 01 01	Pemerintah	111.159.367.000,00	61.685.192.000,00	(49.474.175.000,00)	(44,51)	Hibah BOS
	- Hibah BOS	49.474.175.000,00	-	(49.474.175.000,00)	(100,00)	- 1 tahun x 0,00 Rp. _____ -
1 20 1 20 03 00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	52.514.775.000,00	52.514.775.000,00	100,00	
1 20 1 20 03 00 00 4 3 4 01	Pendapatan Dana Penyesuaian	-	52.514.775.000,00	52.514.775.000,00	100,00	
1 20 1 20 03 00 00 4 3 4 01 03	Dana BOS	-	52.514.775.000,00	52.514.775.000,00	100,00	Dana BOS - 1 tahun x 52.514.775.000,00 Rp. <u>52.514.775.000,00</u>
1 20 1 20 05	DINAS PENDAPATAN					
1 20 1 20 05 00 00 4	PENDAPATAN	203.800.000.000,00	257.424.000.000,00	53.624.000.000,00	100,00	
1 20 1 20 05 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	-	53.624.000.000,00	53.624.000.000,00	100,00	
1 20 1 20 05 00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	-	53.624.000.000,00	53.624.000.000,00	100,00	
1 20 1 20 05 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	-	53.624.000.000,00	53.624.000.000,00	100,00	
1 20 1 20 05 00 00 4 2 1 01 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	-	53.624.000.000,00	53.624.000.000,00	100,00	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan - 1 tahun x 53.624.000.000,00 Rp. <u>53.624.000.000,00</u>

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 18 MARET 2011
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TENTANG : PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

Daftar Alokasi Belanja Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA					
	BELANJA LANGSUNG	31.207.096.745,00	60.680.376.745,00	29.473.280.000,00	94,44	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	14.460.490.145,00	43.933.770.145,00	29.473.280.000,00	203,82	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	<i>Dana BOS Reguler dan Pendamping SD/SDLB dan SMP/SMPLB</i>	-	36.430.788.580,00	36.430.788.580,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	-	7.598.840.600,00	7.598.840.600,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai untuk BOS	-	7.598.840.600,00	7.598.840.600,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai untuk BOS	-	7.598.840.600,00	7.598.840.600,00	100,00	Belanja Pegawai untuk BOS
						BOS Reguler SD/SDLB 1 Tahun x 5.065.365.600,00 = 5.065.365.600,00
						BOS Reguler SMP/SMPLB 1 Tahun x 1.164.595.000,00 = 1.164.595.000,00
						Pendamping BOS SD/SDLB 65.558 siswa x 10.000,00 = 655.580.000,00
						Pendamping BOSr SMP/SMPLB 10.190 siswa x 70.000,00 = 713.300.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	-	22.374.520.282,00	22.374.520.282,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	-	22.345.520.282,00	22.345.520.282,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	-	8.413.580,00	8.413.580,00	100,00	Belanja Alat Tulis Kantor
						Belanja Alat Tulis Kantor Operasional Tim BOS 1 tahun x 8.413.580,00 = 8.413.580,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos Lainnya	-	225.000,00	225.000,00	100,00	Belanja Materai
						Mareterai 3000 25 lembar x 3.000,00 = 75.000,00
						Mareterai 6000 25 lembar x 6.000,00 = 150.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	-	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
						2.000 liter x 4.500,00 = 9.000.000,00
1.02 . 1.02.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor untuk BOS	-	22.327.881.702,00	22.327.881.702,00	100,00	Belanja Pakai Habis BOS
						Belanja Barang dan Jasa untuk SD/SDLB 1 Tahun x 15.284.390.202,00 = 15.284.390.202,00
						Belanja Barang dan Jasa untuk SMP/SMPLB 1 Tahun x 4.217.371.500,00 = 4.217.371.500,00
						Belanja Barang dan Jasa untuk Pendamping BOS SD/SDLB 65.558 siswa x 40.000,00 = 2.622.320.000,00
						Belanja Barang dan Jasa untuk Pendamping BOSr SMP/SMPLB 10.190 siswa x 20.000,00 = 203.800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	-	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Foto Copy	-	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Foto Copy 45.000 lbr x 200,00 = 9.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	-	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	-	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 1.000 kotak x 5.000,00 = 5.000.000,00 Nasi Kotak 1.000 kotak x 15.000,00 = 15.000.000,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	-	6.457.427.698,00	6.457.427.698,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	6.457.427.698,00	6.457.427.698,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 3 . 11 . 12	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor untuk BOS	-	6.457.427.698,00	6.457.427.698,00	100,00	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor untuk BOS BOS Reguler SD/SDLB 1 Tahun x 5.977.844.198,00 = 5.977.844.198,00 BOS Reguler SMP/SMPLB 1 Tahun x 479.583.500,00 = 479.583.500,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87	Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.957.508.580,00	-	(6.957.508.580,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.957.508.580,00	-	(6.957.508.580,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	6.954.508.580,00	-	(6.954.508.580,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis kantor	2.393.000,00	-	(2.393.000,00)	(100,00)	Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat Tulis Kantor 0 Kqt x 2.393.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	162.000,00	-	(162.000,00)	(100,00)	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Amolod Meroati + Love 0 pak x 15.000,00 = 0,00 Materai 3000 0 pak x 3.000,00 = 0,00 Materai 6000 0 pak x 6.000,00 = 0,00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Penghargaan / Hadiah	6.949.703.580,00	-	(6.949.703.580,00)	(100,00)	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 0 liter x 4.500,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Penghargaan / Hadiah 0 Kqt x 6.949.703.580,00 = 0,00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	-	(3.000.000,00)	(100,00)	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack 0 kotak x 5.000,00 = 0,00 Nasi Kotak 0 kotak x 15.000,00 = 0,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	%	
1.20.1.20.03.00.00.5.1	SEKRETARIAT DAERAH					
1.20.1.20.03.00.00.5.1.4	BELANJA TIDAK LANGSUNG	156.951.915.041,31	130.519.235.041,31	(26.432.680.000,00)	(16,84)	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.05	Belanja Hibah	61.520.675.000,00	35.087.995.000,00	(26.432.680.000,00)	(42,97)	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.4.05.01	<i>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi</i>	61.520.675.000,00	35.087.995.000,00	(26.432.680.000,00)	(42,97)	
	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	61.520.675.000,00	35.087.995.000,00	(26.432.680.000,00)		Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
	- Hibah BOS	49.474.175.000,00	-	(49.474.175.000,00)	(100,00)	- Hibah BOS 1 tahun x 0,00 = 0,00
	- Dana Hibah BOS SD/SDLB	-	7.358.800.000,00	7.358.800.000,00	100,00	- Dana Hibah BOS SD/SDLB 1 tahun x 7.358.800.000,00 = 7.358.800.000,00
	- Dana Hibah BOS SMP/SMPLB	-	12.966.825.000,00	12.966.825.000,00	100,00	- Dana Hibah BOS SMP/SMPLB 1 tahun x 12.966.825.000,00 = 12.966.825.000,00
	- Pendamping Dana BOS SD/SDLB	-	760.350.000,00	760.350.000,00	100,00	- Pendamping Dana BOS SD/SDLB 15.207 siswa x 50.000,00 = 760.350.000,00
	- Pendamping Dana BOS SMP/SMPLB	-	1.955.520.000,00	1.955.520.000,00	100,00	- Pendamping Dana BOS SMP/SMPLB 21.728 siswa x 90.000,00 = 1.955.520.000,00

WALIKOTA DENPASAR.


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA